

PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT LOMBOK (MERARIQ) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL

Ahmad Baihaki¹

¹Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: ahmad.baihaki-2025@fh.unair.ac.id

Abstract

Introduction: *Merariq is a marriage tradition of the Sasak indigenous community of Lombok, popularly equated with "elopement" (kawin lari), which still lives as living law. This practice is often regarded as conflicting with national criminal law, which prohibits the act of taking away a woman.*

Purpose of the Research: *This study analyses whether the practice of merariq can be qualified as the crime of abducting a woman or a child, and formulates the boundary between merariq and that crime from the perspective of national criminal law.*

Methods of the Research: *This is normative (doctrinal) legal research using statutory and conceptual approaches to the Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and related regulations.*

Results / Findings: *Merariq with an adult woman based on mutual consent does not fulfil the element of mens rea, and therefore cannot be qualified as the crime of abducting a woman. Conversely, merariq involving a child is still qualified as the crime of abducting a child even with the child's consent. The boundary between the two lies in purpose and means: merariq aims at a lawful marriage without coercion, whereas the crime of abducting a woman aims to control the woman through deceit, violence, or threats of violence.*

Keywords: merariq; national criminal law; abduction of women; customary law; living law.

Abstrak

Latar Belakang: *Merariq merupakan tradisi perkawinan masyarakat adat Sasak Lombok yang identik dengan "kawin lari" dan masih hidup sebagai living law. Praktik ini kerap dianggap bertentangan dengan hukum pidana nasional yang melarang perbuatan melarikan perempuan.*

Tujuan Penelitian: *Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah praktik merariq dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melarikan perempuan atau anak, serta merumuskan batasan antara merariq dan tindak pidana melarikan perempuan dalam perspektif hukum pidana nasional.*

Metode Penelitian: *Penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan peraturan terkait.*

Hasil/Temuan Penelitian: *Merariq dengan perempuan dewasa atas dasar suka sama suka tidak memenuhi unsur mens rea sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melarikan perempuan. Sebaliknya, merariq terhadap anak tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana melarikan anak meskipun atas persetujuan anak. Batasan keduanya terletak pada tujuan dan cara: merariq bertujuan menuju perkawinan sah tanpa paksaan, sedangkan tindak pidana melarikan perempuan bertujuan menguasai perempuan melalui tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan.*

Kata Kunci: merariq; hukum pidana nasional; melarikan perempuan; hukum adat; living law.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dianggap sah manakala dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.² Suatu perkawinan yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah perkawinan yang dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari salah satu pihak, sehingga hubungan lahir dan batin dapat menjadi landasan utama dalam membangun keluarga yang rukun, sejahtera, serta dipenuhi kebahagiaan abadi sebagaimana yang diharapkan.

¹Periksa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedudukan perkawinan dalam kehidupan umat manusia amat penting. Secara konseptual, perkawinan diartikan sebagai wadah yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu ikatan yang luhur dan sakral dengan berlandaskan pada nilai-nilai spiritual ilahiah sebagai orientasi utama untuk memperoleh ridho Tuhan dalam penghayatan makna perkawinan itu sendiri.³ Pada hakikatnya, istilah perkawinan diambil dari bahasa Arab, yakni *zawwaja* dan *nakaha*, yang esensinya adalah mengintegrasikan dua orang menjadi satu.⁴

Indonesia sebagai negara hukum memiliki dua sumber utama hukum perkawinan, yakni sumber hukum perkawinan tertulis dan tidak tertulis.⁵ Hukum perkawinan tertulis di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan sumber hukum perkawinan tidak tertulis didasari oleh hukum yang masih berlaku dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat (*living law*).

Indonesia merupakan negara yang multikultural⁶, karena itu sumber hukum perkawinan tidak tertulis di Indonesia berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Di daerah Lombok, Suku Sasak misalnya, dikenal adanya adat *merariq*. Konsep *merariq* diidentikkan dengan kawin lari yang masih eksis sampai saat ini di daerah Lombok sebagai salah satu tradisi perkawinan di Indonesia.⁷

Secara konkret, konsep *merariq* adalah tindakan seorang laki-laki yang melarikan seorang perempuan dengan tujuan untuk melangsungkan perkawinan. Pada dasarnya adat *merariq* merupakan suatu proses atau rangkaian untuk menuju perkawinan.⁸ Jadi, jelas bahwa adat *merariq* merupakan suatu cara atau prosedur untuk menuju ke perkawinan yang sah.

Sekilas, konsep *merariq* tersebut dapat dianggap bertentangan dengan hukum pidana nasional karena hukum pidana nasional melarang “setiap orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.⁹

Jika yang dilarikan adalah seorang perempuan yang masih berstatus sebagai anak, maka tindakan tersebut dapat dianggap telah bertentangan dengan Pasal 454 ayat (1) hukum pidana nasional dan bahkan dapat melanggar klausul-klausul yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*).

Pertanyaannya adalah apakah tindakan seorang laki-laki yang melarikan seorang perempuan atau perempuan di bawah umur (anak) sebagaimana konsep *merariq* tersebut serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melarikan perempuan atau anak sebagaimana diatur dalam hukum pidana nasional, dan apa batasan antara perkawinan adat Lombok (*merariq*) dengan tindak pidana melarikan perempuan. Artikel ini akan membahas persoalan tersebut melalui perspektif hukum pidana nasional.

³Kartika Septiani Amiri, ‘Perkembangan dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia’ (2021) 1 Al Mujaahid: Journal of Islamic Family Law, h. 51.

⁴Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (UMM Press 2020), h. 1.

⁵Rizqi Suprayogi, ‘Reformasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia’ (2023) 2 Indonesia of Journal Business Law, h. 29.

⁶Afandi Munif, ‘Potret Masyarakat Multikultural di Indonesia’ (2018) 2 Journal Multicultural of Islamic Education, h. 1–10.

⁷Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, ‘Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam’ (2022) 3 Jurnal Hukum Lex Generalis, h. 434.

⁸Baiq Desy Anggraeny, ‘Perkawinan Adat Merarik: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Suku Sasak’ (2017) 9 De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah 46.

⁹Periksa Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PEMBAHASAN

1. Merariq pada Masyarakat Adat Lombok yang Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Melarikan Perempuan atau Anak

Hukum pidana merupakan alat yang digunakan oleh negara untuk melakukan pembatasan kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana.¹⁰ Asas legalitas jelas menentukan bahwa seseorang hanya dapat dipidana manakala perbuatan orang itu telah ditentukan terlebih dahulu sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan¹¹ dan perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan pasal, baik unsur objektif maupun unsur subjektif. Unsur objektif berarti telah memenuhi perbuatan yang dilarang, dan unsur subjektif berarti telah memenuhi unsur kesalahan yang berupa kesengajaan maupun kealpaan.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa “tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan”. Pasal 12 ayat (2) menerangkan lebih lanjut bahwa “untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Berkenaan dengan itu, tindakan seorang laki-laki yang melakukan *merariq* haruslah bersifat melawan hukum dan memenuhi unsur kesalahan terlebih dahulu, baru kemudian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melarikan perempuan. Jika seorang laki-laki melakukan tindakan *merariq* dengan seorang perempuan atas dasar suka sama suka, maka tindakan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melarikan perempuan, karena suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana manakala terpenuhinya unsur *mens rea*. Sedangkan *merariq* itu tujuannya baik, yaitu untuk menuju ke perkawinan yang sah,¹² artinya tidak memiliki niat jahat (*mens rea*).¹³ Sehingga jika dilakukan tanpa paksaan, maka tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana melarikan perempuan.

Apabila kita cermati kembali rumusan Pasal 454 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan...”, maka dapat diketahui bahwa unsur objektif dimaksudkan untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan yang dilarikan, sementara *merariq* tidak ditujukan untuk melakukan penguasaan¹⁴ melainkan ditujukan untuk melakukan perkawinan yang sah.

Berbeda halnya jika tindakan *merariq* dilakukan terhadap perempuan yang masih berstatus sebagai anak, maka tindakan tersebut *mutatis mutandis* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melarikan anak, meskipun dilakukan atas dasar persetujuan si anak atau atas dasar suka sama suka. Hal itu sesuai unsur Pasal 454 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang membawa pergi anak di luar kemauan orang tua atau walinya, tetapi

¹⁰Ini biasa disebut sebagai *jus puniendi*, yaitu hak negara untuk mempidana. Lihat Eddy O.S. Hiarije, dkk, *Anotasi KUHP: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Rajawali Pers 2026), h. 3.

¹¹Ahmad Baihaki dan Muhammad Haikal Ghiffari, ‘Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Paradigma Baru Asas Legalitas’ (2024) 46 Kertha Patrika.

¹²Baiq Desy Anggraeny, *Loc. Cit.*

¹³Aris Munandar, dkk, ‘Peran Niat (Mens Rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia’ (2024) 1 JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin.

¹⁴Jumrah Syahir, ‘Eksistensi Hukum Adat Merariq dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia’ (2025) 6 Law Journal, h. 150.

dengan persetujuan si anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan anak...". Ketentuan ini sejalan dengan semangat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, yang tujuannya adalah untuk mencegah *merariq kodek* (perkawinan di bawah umur).

Itulah yang menjadi pembeda antara *merariq* yang dilakukan dengan seorang perempuan yang telah dewasa dengan seorang perempuan yang masih berstatus sebagai anak. Artinya, jika *merariq* dengan perempuan dewasa dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan, tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana melarikan perempuan. Sementara jika *merariq* dilakukan terhadap seorang perempuan yang statusnya masih anak, meskipun atas dasar persetujuan yang bersangkutan, tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana melarikan anak, karena pada dasarnya seorang anak masih berada di bawah kuasa orang tua dan dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum.¹⁵

2. Batasan antara Perkawinan Adat Lombok (Merariq) dan Tindak Pidana Melarikan Perempuan

Konsep *merariq* yang diidentikkan dengan "melarikan" atau "kawin lari" merupakan sebuah tradisi adat Sasak Lombok yang keberadaannya masih hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Lombok. Konsep *merariq* sering kali dianggap mempunyai konsekuensi yang negatif,¹⁶ akan tetapi anggapan demikian tidak sepenuhnya benar. Jika dipahami secara mendalam, konsep *merariq* tidaklah serta-merta dapat disamakan dengan tindak pidana penculikan atau tindak pidana melarikan perempuan. Sejatinya *merariq* merupakan sebuah prosedur atau cara untuk menuju ke perkawinan yang sah guna membangun rumah tangga yang harmonis.¹⁷

Filosofi *merariq* dalam tradisi masyarakat Sasak Lombok dimaknai sebagai pengejawantahan penghormatan terhadap kehormatan dan martabat perempuan. Dalam hal ini, perempuan tidak diposisikan sebagai objek yang dapat diminta, diperjualbelikan, dipertukarkan, dan/atau diperlakukan layaknya objek transaksi.¹⁸ Tradisi melarikan seorang perempuan (*merariq*) yang tujuannya adalah untuk menikahnya merupakan bentuk simbol keberanian dan kesungguhan seorang laki-laki. Melalui tindakan tersebut, seorang laki-laki Sasak secara tidak langsung dianggap telah menunjukkan tanggung jawab sosial dan moral yang tinggi.

Persoalannya adalah sering kali konsep *merariq* yang merupakan bagian dari *living law* tersebut dipertentangkan atau dianggap bertentangan dengan hukum nasional. Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menguraikan bahwa praktik *merariq* tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai tindak pidana melarikan perempuan. Lalu, seperti apakah batasan antara *merariq* dengan tindak pidana melarikan perempuan?

Sebagaimana telah dikatakan, praktik *merariq* itu tujuannya adalah baik, yaitu untuk membangun rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal¹⁹ serta *sakinah* (damai), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (kasih sayang).²⁰ Sementara itu, tindak

¹⁵Nur Afni Fauziah Sukkur dan Putu Edgar Tanaya, 'Pengaturan Mengenai Kecakapan Hukum di Indonesia' (2023) 12 Kertha Semaya. Lihat juga Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶Sri Hariati, dkk, 'The Legal Status of Marriage (Merariq) Implementation Within the Indigenous People of Sasak Lombok' (2024) 12 Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, h. 419.

¹⁷Baiq Desy Anggraeny, *Loc. Cit.*

¹⁸Sri Hariati, *Op. Cit.*

¹⁹Periksa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰Periksa Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

pidana melarikan perempuan tujuannya jahat atau tercela, yaitu untuk menguasai perempuan tersebut, dan untuk mencapainya dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik seperti tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan.²¹ Sedangkan *merariq* tujuannya adalah menuju perkawinan yang sah dan kekal abadi, yang untuk mencapainya dilakukan dengan cara pihak laki-laki membuat kesepakatan atau perjanjian terlebih dahulu dengan perempuan yang hendak dinikahinya. Artinya, di sini tidak ada unsur paksaan, tipu muslihat, ataupun berbagai macam bentuk kekerasan.

KESIMPULAN

Praktik *merariq* dalam masyarakat Lombok yang dilakukan dengan seorang perempuan yang telah dewasa tidak bisa serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana melarikan perempuan, karena tujuan dilakukannya *merariq* adalah untuk melangsungkan perkawinan yang sah demi terbentuknya keluarga yang bahagia. Artinya, tidak ada niat jahat (*mens rea*) sebagaimana unsur objektif dalam Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berbeda halnya jika praktik *merariq* dilakukan dengan seorang perempuan yang masih di bawah umur (anak), yang secara otomatis dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana melarikan anak meskipun atas persetujuan anak tersebut, sesuai rumusan Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Adapun yang menjadi batasan antara konsep *merariq* dengan tindak pidana melarikan perempuan adalah bahwa perbuatan *merariq* ditujukan untuk hal baik, yaitu menuju ke perkawinan yang sah, sedangkan tindak pidana melarikan perempuan ditujukan untuk menguasai perempuan tersebut melalui cara-cara yang tercela seperti tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan.

REFERENSI

- Amiri KS, 'Perkembangan dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia' (2021) 1 Al Mujtahid: Journal of Islamic Family Law.
- Anggraeny BD, 'Perkawinan Adat Merarik: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Suku Sasak' (2017) 9 De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah.
- Baihaki A dan Ghiffari MH, 'Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Paradigma Baru Asas Legalitas' (2024) 46 Kertha Patrika.
- Cahyani TD, *Hukum Perkawinan* (UMM Press 2020).
- Hamdani F dan Fauzia A, 'Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam' (2022) 3 Jurnal Hukum Lex Generalis.
- Hariati S, dkk, 'The Legal Status of Marriage (Merariq) Implementation Within the Indigenous People of Sasak Lombok' (2024) 12 Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.
- Hiariej EOS, dkk, *Anotasi KUHP: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Rajawali Pers 2026).
- Munandar A, dkk, 'Peran Niat (Mens Rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia' (2024) 1 JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin.
- Munif A, 'Potret Masyarakat Multikultural di Indonesia' (2018) 2 Journal Multicultural of Islamic Education.

²¹Periksa Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Sukkur NAF dan Tanaya PE, 'Pengaturan Mengenai Kecakapan Hukum di Indonesia' (2023) 12 Kertha Semaya.
- Suprayogi R, 'Reformasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia' (2023) 2 Indonesia of Journal Business Law.
- Syahir J, 'Eksistensi Hukum Adat Merariq dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia' (2025) 6 Law Journal.